



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 026 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA
YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1985/1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMPERTIMBANG** : Bahwa dalam rangka bimbingan dan pembinaan menuju tertib administrasi Keuangan Daerah, maka penyerahan bagian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada desa yang berhak, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MEMPERINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pasar-pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 April 1973 Nomor Pem.19/H/SP/1973 jo. tanggal 6 Maret 1976 - Nomor PD.003-21/3/SK/1977 jo. tanggal 26 Januari 1977 Nomor PD.003-21/3/SK/1977 jo. tanggal 10 Maret 1977 Nomor HK.003.2/06/1977 tentang pembinaan dan pengarahan pengelolaan keuangan Pasar Desa yang ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 21 Oktober 1979 Nomor PD.021/823/1979 tentang pengembalian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1985/1986.

Pasal 1

Besarnya pengembalian pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebesar 20% dari hasil pendapatan pasar Tahun Anggaran 1985/1986, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Penerimaan pengembalian Pasar Desa seperti tersebut pada pasal satu keputusan ini, penerimaan dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Nganjuk sebagai koordinator administratif dalam pengembalian hasil pendapatan Pasar Desa dimaksud.

Pasal 4

Menugaskan kepada Camat untuk memberikan bimbingan dan pengendalian penggunaan keuangan tersebut bagi desa di wilayah kerjanya yang mendapatkan bagian hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini.

Pasal 5

- (1.) Halhal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang dipandang masih diperlukan akan diatur kemudian;
- (2.) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- (3.) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 14-12-86

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

W. Salam
Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.: 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
- 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Kantor Bupati Kepala Daerah Tk. II Nganjuk;
- 6. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk;
- 7. Sdr. Para Kepala Desa yang Pasarnya dikelola Pemda Tingkat II Nganjuk.

1.			1.078.115,00	
2.			958.577,00	
3.			904.532,00	
4.			618.367,00	
5.			626.767,00	
6.			802.094,00	
7.			1.189.136,00	
8.	Jarak	1	3.064.675,00	618.938,00
9.	Kedungpundi	1	1.588.225,00	317.645,00
10.	Patiandawa	1	1.025.200,00	217.040,00
11.	Klodian	1	1.216.849,00	243.369,00
12.	Sudimongkono	1	818.125,00	167.627,00
13.	Kedungrejo	1	357.370,00	79.474,00
14.	Karanganyar	1	1.135.005,00	267.137,00
15.	Kedungrejo	1	340.230,00	158.166,00
16.	Karanganyar	1	1.024.265,00	217.251,00
17.	Sukorejo	1	704.345,00	141.261,00
18.	Kedungrejo	1	625.235,00	125.047,00
19.	Kedungrejo	1	509.755,00	101.951,00
			44.653.335,00	8.930.667,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

1966
111-01001574

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Nganjuk

Tanggal : 14-Februari-1986

Nomor : 026 TAHUN 1986

DAFTAR : BESARNYA PENGEMBALIAN PENDAPATAN PASAR DESA
TAHUN 1985/1986

Nomor urut	Pasar Desa	Pemasukan pen dapatan pasar 1985/1986	Pengembalian yang diterima kan Kepala Desa!	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B a g o r	5.390.575,00!	1.078.115,00!	
2.	Sukomoro	4.792.985,00!	958.597,00!	
3.	R e j o s o	4.022.910,00!	804.582,00!	
4.	B a r o n	3.092.335,00!	618.467,00!	
5.	Ngronggot	4.103.835,00!	820.767,00!	
6.	Watudandang	4.010.470,00!	802.094,00!	
7.	Sawah	5.945.680,00!	1.189.136,00!	
8.	Jekek	3.064.675,00!	612.935,00!	
9.	Kedungombo	1.588.225,00!	317.645,00!	
10.	Patianrowo	1.085.200,00!	217.040,00!	
11.	Klodan	1.216.845,00!	243.369,00!	
12.	Sudimoroharjo	838.135,00!	167.627,00!	
13.	Ngadipiro	397.370,00!	79.474,00!	
14.	Kecubung	1.335.685,00!	267.137,00!	
15.	Kedungrejo	840.830,00!	168.166,00!	
16.	Karangsemi	1.086.265,00!	217.253,00!	
17.	Salamrojo	706.345,00!	141.269,00!	
18.	Baleturi	625.205,00!	125.041,00!	
19.	Kurungrejo	509.765,00!	101.953,00!	
J u m l a h		44.653.335,00!	8.930.667,00!	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774